



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

NOMOR : 892/Pdt.G/2016/PN.Dps.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ;

Setelah membaca surat Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Desember 2016, Reg. No. : 892/Pdt.G/2016/PN.Dps. dalam perkara antara :

Ni Made Harnani, Umur : 39 Tahun, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Cargo Taman II, No.20 Cargo Permai Br. Umasari Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : 1. Gede Parta Wijaya,SH., 2. Ida Bagus Dwi Putra Astawa,SH, Para Advokat yang berkewarganegaraan Indonesia pada Kantor Hukum DWI PUTRA, yang beralamat di Jalan Gunung Slamet I Nomor. 64 Denpasar, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Desember 2016, Reg. No.3109/Daf/2016 selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;

M e l a w a n :

I Komang Gede Surya Kartika, SSI, umur 49 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cargo Taman II, No.20 Cargo Permai Br. Umasari Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan Surat permohonan secara tertulis tertanggal 23 Januari 2017 dipersidangan yang menyatakan hendak mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 8 Desember 2016, Reg. No. : 892/Pdt.G/2016/PN.Dps dengan alasan Para pihak telah melakukan pembicaraan secara baik dengan rasa kekeluargaan dan sepakat untuk membina rumah tangga secara saling mempercayai dan pengertian dengan mengedepankan kepentingan anak dan keluarga seutuhnya ;

Hal 1 dari 3 Penetapan No. 892/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena gugatan diajukan maupun mencabutnya kembali

adalah hak sepenuhnya dari Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum sampai pada tahap jawaban dari Tergugat serta pencabutan ini dilakukan pada permulaan sidang, sehingga tidak perlu meminta persetujuan dari pihak Tergugat, maka pencabutan gugatan cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dicabut oleh Pihak Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Pihak Penggugat, maka Pihak Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal - pasal dari Undang - Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut Gugatan tertanggal 8 Desember 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah No. : 892/Pdt.G/2016/PN.Dps tanggal 14 Desember 2016;
2. Menyatakan perkara gugatan dengan register sebagaimana tersebut diatas dicabut;
3. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari register perkara yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dianggap sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa**, Tanggal **31 Januari 2017**, oleh kami dan I Dewa Made Budi Watsara, SH, sebagai Hakim Ketua, Made Sukereni, SH., MH. dan Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Hal 2 dari 3 Penetapan No. 892/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Ketua Majelis Hakim diadampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu

oleh Evie Librata Sinta, S.Si., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. MADE SUKERENI, S.H.,M.H.

I DEWA MADE BUDI WATSARA, S.H.

2. IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

EVIE LIBRATA SINTA, S.Si, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
- PNBP	Rp	10.000,-
- Redaksi pencabutan.....	Rp.	6.000,-
- Meterai pencabutan.....	Rp.	5.000,-

Jumlah Rp. 351.000,-

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 Penetapan No. 892/Pdt.G/2016/PN Dps